



KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTAMADIA PEKANBARU PROPINSI RIAU

Nomor : 4245/I09.1.2/PR/1999

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK AR - RAHIM

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTAMADIA PEKANBARU - PROPINSI RIAU

- Membaca : Surat Permohonan Yayasan Haji Abdul Hamid Yahya
Nomor 1/YAH/XI/1999
Tanggal 2 November 1999
- Menimbang : a. bahwa yayasan Haji Abdul Hamid Yahya
dan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990;
b. Nomor 38 tahun 1992;
c. Nomor 39 tahun 1992;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;
b. Nomor 0486/U/1992;
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995
d. Nomor
(SK Pengangkatan Kepala Kantor/Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadia Pekanbaru
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/II/1991 perihal Petunjuk penyelenggaraan TK.
- M E M U T U S K A N
- Menetapkan
- Pertama : Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan : Haji Abdul Hamid Yahya
- A l a m a t : Jl. Limbungan Kel. Limbungan Rumbai
untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak :
N a m a : Taman Kanak - Kanak AR - Rahim
A l a m a t : Jl. Limbungan Kel. Limbungan Rumbai
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri : Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992. Pemberian Izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 3 November 1999

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Riau

a.n.b.

Kepala Kantor Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan Kotamadia Pekanbaru



Drs.H.A.Akmal.JS,MA
NIP. 130 676 257